



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

HENNY CHANDRA, beralamat di Jalan Agung Barat 35 Blok B 33 No.14 Sunter Agung Podomoro – Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai
..... PEMOHON :

Pengadilan
tersebut ;----- Negeri

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;-----

Telah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 08 Mei 2019 dibawah daftar Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr., dan surat perbaikan permohonan tertanggal 20 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah tertera nama Henny Chandra ;-----
2. Bahwa Pemohon memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No.428720 tertulis nama Tjong Heen Tju Alias Henny Chandra ;-----
3. Karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mengganti nama Tjong Heen Tju yang tertera di akte lahir menjadi Henny Chandra. Sesuai dengan Alias yang tertera pada Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia ;-----
4. Bahwa Pemohon selama ini telah memiliki paspor dengan nama tertera Tjong Heen Tju dan dikarenakan saat ini akan melakukan perpanjangan Paspor

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjadi resmi. Oleh karena itu, atas dasar itu harus terdapat penetapan resmi dari

Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----

Bahwa dengan beberapa alasan yang telah dijabarkan diatas, Pemohon ingin memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani permohonan ini untuk dapat mengabulkan Pemohon dengan penetapan sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----

2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula dengan nama Tjong Heen Tju untuk diganti menjadi Henny Chandra – Lahir di Menjalin tanggal 03 Desember 1959 disesuaikan dengan Alias Pemohon ;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Pontianak dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara ;-----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap Pemohon sendiri, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dan adanya perbaikan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI Jakarta, NIK : 3172024312650001, atas nama Henny Chandra ;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy Kartu Keluarga, No.3172021701098146, tanggal 28 Desember 2017, atas nama Kepala Keluarga Tantoro Prasetyo ;----

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 100.100.100.100, tanggal 1984, atas nama Tjong Heen Tju Alias Henny Chandra ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, No.428720, atas nama Tjeng Hen Tju ;-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No.79/1985, tanggal 27 Mei 1985, antara Jang Khun dan Hen Tju Alias Henny Chandra ;-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy Paspor Republik Indonesia, No. A 7534144, atas nama Tjong Heen Tju ;-----
7. Bukti P – 7 : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 41/PDT.P/1992/PN.PTK, tanggal 10 Juni 1992 ;-----

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 7 adalah foto copy yang sesuai aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. SAKSI : TANTORO PRASETYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan saksi sebagai suaminya Pemohon ;-----
- ⇒ Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 1985 secara agama Budha di Pontianak ;-----
- ⇒ Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui nama lengkap Pemohon adalah Tjong Heen Tju Alias Henny Chandra ;-----
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengganti nama dari Tjong Heen Tju menjadi Henny Chandra untuk keperluan memperpanjang paspor Pemohon ;-----
- ⇒ Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon di Paspor Pemohon tersebut bukan untuk menghindari dari masalah hukum ;-----

- 2 SAKSI : CHALIX CHASSREEN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi anak Pemohon yang ke 2 (dua) dari 3 (tiga) orang bersaudara ;--

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, nama lengkap Pemohon adalah Tjong Heen Tju Alias Henny Chandra ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengganti nama dari Tjong Heen Tju menjadi Henny Chandra untuk memperpanjang pasport Pemohon ;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa inti pokok dari pada permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula dengan nama Tjong Heen Tju diganti menjadi Henny Chandra – lahir di Menjalin tanggal 03 Desember 1959 disesuaikan dengan alias Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 serta 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Agung Barat 35 Blok B 33 No.14 Sunter Agung Podomoro – Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa Pemohon lahir Menjalin pada tanggal 03 Desember 1959, dengan nama Tjong Heen Tju ;-----

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Heen Tju diganti menjadi Henny

Chandra ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Agung Barat 35 Blok B 33 No.14 Sunter Agung Podomoro – Jakarta Utara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk menerima dan memeriksa perihal permohonan penggantian nama Pemohon yang semula dengan nama Tjong Heen Tju diganti menjadi Henny Chandra, yang diajukan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakikatnya adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, penggantian nama seseorang pada umumnya dilakukan karena alasan-alasan yang berkaitan dengan kekeluargaan, kepercayaan atau keyakinan tertentu, sedangkan bagi Pemohon penggantian nama Pemohon yang semula dengan nama Tjong Heen Tju diganti menjadi Henny Chandra dilakukan sesuai dengan Alias yang tertera pada Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa penggantian nama seseorang adalah merupakan hak pribadi seseorang asalkan perbaikan dan penambahan nama tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan ketertiban umum ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan dari pada penggantian nama Pemohon yang semula dengan nama Tjong Heen Tju diganti menjadi Henny Chandra sesuai dengan Alias yang tertera pada Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia, dikaitkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata penggantian nama Pemohon yang semula dengan nama Tjong Heen Tju diganti menjadi Henny Chandra tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan ketertiban umum, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula dengan nama Tjong Heen Tju diganti menjadi Henny Chandra, sebagaimana petitum point ke 2, patut untuk dikabulkan ;-----

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai suatu peristiwa penting kependudukan, hal ini disebabkan karena menurut pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa sebagai suatu peristiwa penting kependudukan, sesuai pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, menyebutkan ;-----

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan _____ negeri _____ tempat Pemohon ;-----
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;-----
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan _____ akta _____ Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke 2 dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Pontianak dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum point ke 3 permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa ternyata tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam KTP dan KK Pemohon tertulis tahun 1965 sehingga ada perbedaan dengan tahun lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya yaitu di dalam Akta Kelahiran, SBKRI dan Paspor tertulis tahun 1959, sehingga perlu dilakukan perbaikan atas perbedaan data tersebut oleh instansi yang menerbitkan KTP dan KK tersebut, dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara ;-----

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut

untuk

dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----

2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula dengan nama Tjong Heen Tju untuk diganti menjadi Henny Chandra – Lahir di Menjalin tanggal 03 Desember 1959 disesuaikan dengan Alias Pemohon ;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Pontianak dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara ;-----

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada Hari : Senin, Tanggal : 20 Mei 2019, oleh kami OLOAN HARIANJA,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PENITERA PENGGANTI

H A K I M

DOLY SIREGAR,SH.

OLOAN HARIANJA,SH.MH.

Perincian-biaya :-----

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|------------------|
| Panggilan | : Rp.125.000,- |
| PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Meterai | : Rp. 12.000,- + |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp.262.000,- |

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)